



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Merdeka - Raya No. 1 Watdek Langgur 97611 09162522683

[dpmpsp.malukutenggarakab.go.id](http://dpmpsp.malukutenggarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Permohonan Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan

No. SK :

## Persyaratan

1. Denah bangunan/ruang kerja
2. Kosmetika yang dipakai (Daftar terlampir) dengan No.Reg Dep.Kes
3. Alat-alat yang dipakai (Daftar terlampir)
4. Susunan/jumlah karyawan serta pendidikannya
5. Surat keterangan kesehatan dari dokter bagi penanggung jawab teknis
6. Fotokopi ijasah Negara dan penanggung jawab teknis yang dilegalisir
7. Surat pernyataan sebagai penanggung jawab (materai 6000)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas di loket pelayanan / Front Office.
2. Pemeriksaan berkas pemohon pada Back Office.
3. Validasi berkas pemohon oleh kepala Bidang / Kepala Seksi yang membidangi.
4. Proses izin .
5. Penandatanganan izin oleh Kepala Dinas
6. Penyerahan Izin.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari kerja, apabila semua persyaratan dinyatakan lengkap maka waktu penyelesaian dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Merdeka - Raya No. 1 Watdek Langgur 97611 09162522683

[dpmpmsp.malukutenggarakab.go.id](http://dpmpmsp.malukutenggarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan

### Pengaduan Layanan

Untuk menyampaikan pengaduan anda silahkan klik tautan di bawah ini:

<https://forms.gle/uaP5anpZoUoiDD6j9>